



PUTUSAN

Nomor : 164-K/PM.II-09/AD/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marwan
Pangkat / Nrp : Kopda, 31030106450183
Jabatan : Ta Tontaikam Denma
Kesatuan : Brigif Raider 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 2 Januari 1983
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gunung Roay Brigif Raider 13/1 Kostrad Jln. Peta Rt. 007 Rw.009 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Terdakwa ditahan oleh

1. Dan Brigif Raider 13/1 Kostrad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Brigif Raider 13/1 Kostrad Anku Nomor : Kep/34/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 di ruang tahanan Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dan Brigif 13/ 1/Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/37/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 di Stalbintahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/63-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-19/A-06/VIII/2017 bulan Agustus 2017
- Memperhatikan :
 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/38/IX/2017 tanggal 31 September 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 22 September 2017.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/164-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim
 5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/164-K/PM.II-09/AD/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 22 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tidak Hadir tanpa ijin ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton Pengintai Keamanan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan/absensi Terdakwa dari Komandan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Nomor : Sket/04/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017,
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan/surat cuti Nomor : SIJ/118/VII/2017 tanggal 8 Juli 2017 atas nama Kopda Marwan Nrp. 31030106450183

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Ma Brigif Raider 13/1 Kostrad Tasikmalaya, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa an. Kopda Marwan Nrp. 31030106450183 adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkata Prada dan ketikan perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Brigif Raider 13/1 Kostrad.

b. Bahwa dari tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan membawa surat cuti dari Dendenma Brigif Raider 13/1 Kostrad.

c. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan satuan karena mencari Sdri. Anisa yang telah membawa kabur uang milik Terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) pada saat bisnis jual beli pakaian uang tersebut sebagian hasil pinjaman dari orang tua dan rekan kerja Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pratu Iskandar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Serka Rakimin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Praka Kasdipin sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Praka Juanda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Sdri. Een (orang tua Terdakwa) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Koperasi Brigif Raider 13/1 Kostrad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa selama Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang berada di rumah nenek Terdakwa (ibu Enda) di Kp. Cikoneng Ds. Pameungpeuk Kab. Garut selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengontrak di Kp. Satrijaya Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya selama 1 (satu) minggu setelah itu kembali lagi ke rumah nenek Terdakwa (ibu Enda) di Kp. Cikoneng Ds. Pameungpeuk Kab. Garut.

e. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh keluarganya

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 atau selama \pm 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Purnomo Setia Budi
Pangkat/Nrp. : Serka, 21040081860384.
Jabatan : Baton Tontaikan Denma.
Kesatuan : Brigif Raider 13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 31 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Nyantong Jl. Siliwangi No. 109 Kel. Kahuripan
Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 karena sama-sama satu kesatuan di Brigif Raider 13/1 Kostrad dalam hubungan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa istri Terdakwa bernama Sdri. Novi Sri Indriani pada tanggal 11 Juli 2017 pernah menelpon Saksi sebagai Baton Terdakwa, Sdri. Novi Sri Indriani menceritakan kalau suaminya (Terdakwa) mempunyai masalah keluarga sehingga jarang pulang,

3. Bahwa setelah Saksi mendengar laporan tersebut Saksi langsung menelpon Terdakwa untuk mengingatkan Terdakwa ada masalah apa sehingga jarang pulang, jawaban Terdakwa " maaf Baton ini masalah keluarga saya dan secepatnya akan saya selesaikan biar hubungan saya dengan keluarga saya (istri) jadi harmonis lagi"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib karena Terdakwa masih cuti Saksi menelpon Terdakwa lagi, tujuannya menanyakan masalah dengan keluarganya sudah selesai atau belum, tetapi tidak bisa dihubungi nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi
5. Bahwa cuti Terdakwa sudah habis pada tanggal 17 Juli 2017 saat kegiatan upacara bendera dan apel pagi Terdakwa tidak hadir yang seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas.
6. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak masuk dinas selanjutnya kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke barak remaja namun Terdakwa tidak diketemukan..
7. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan sebagai Baton Saksi langsung mencari Terdakwa kerumahnya di Asrama Gunung Roay Brigif Raider 13/1 Kostrad tetapi yang ada hanya istrinya (Sdri. Novi Sri Indriani) kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Wadan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dan Saksi diperintah oleh Wadan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad untuk mencari Terdakwa dengan cara menanyakan kepada istrinya dan kepada teman-temannya tetapi tidak ada yang tau.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib Saksi melihat ponsel diaplikasi telegram di grup anggota Tontaikam Brigif Raider 13/1 Kostrad ada berita Terdakwa t5elah kembali ke kesatuan dengan diantar oleh keluarganya dengan cara melapor ke Provost Brigif RAIDER 13/1 Kostrad dan diterima oleh piket Provost Serda Dendi Saepudin.
9. Bahwa kemudian Terdakwa ditahan diruang tahanan Masubdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dendi Saepudin.
Pangkat/Nrp. : Serda, 31010097140979.
Jabatan : Balidik Rik-4 Provost Denma.
Kesatuan : Brigif Raider 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 15 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Nyantong Jl. Siliwangi No. 109 Kel. Kahuripan
Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 karena sama-sama satu kesatuan di Brigif Raider 13/1 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017.
3. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Juli 2017 karena mempunyai hutang dan belum pada dibayar.
4. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa THTI pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi pernah mencari Terdakwa kerumahnya di asraman Gunung Roay Brigif Raider 13/1 Kostrad tetapi rumahnya dalam keadaan terkunci kemudian Saksi menghubungi telepon Terdakwa tetapi tidak aktif.

6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib saat Saksi piket Provost di Brigif Raider 13/1 Kostrad Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan dan diantar oleh keluarganya.

7. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan sekira pukul 20.15 wib Pasipanops (Kapten Inf Gusti) langsung datang ke runagan Provst kemudian berunding dengan keluarga Terdakwa setelah keluarga Terdakwa pulang Saksi diperintah oleh Wadan Brigif Raider 13/1 Kostrad (Kapten Inf Muharlan Prabowo) membawa Terdakwa keruang tahanan dipenjagaan Kesatrian kemudian Terdakwa Saksi serahkan kepada Danru jaga Kesatrian Brigif Raider 13/1 Kostrad (Sertu Mariadi) untuk dimasukkan kerunag tahana Brigif Raider 13/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sarjono.
Pangkat/Nrp. : Serda, 31990319680978.
Jabatan : Juyar Denma
Kesatuan : Brigif Raider 13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 28 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Kota Baru Blok V No. 213 Rt.04 Rw.17 Kel. Kota Baru Kec. Cibeureum Tasikmalaya

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 karena sama-sama satu kesatuan di Brigif Raider 13/1 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dari tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan membawa surat cuti dari Dandenma brigif Raider 13/1 Kostrad.

3. Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa melakukan THTI tetapi Saksi tidak tahu apa alasannya.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan surat perintah Dandema Brigif Raider 13/1 Kostrad Nomor : Sprin/151/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 Paku Brigif Raider 13/1 Kostrad (Kapten Cku Ida Sumanto) memerintah Saksi untuk menghentikan tunjangan Konerja (Remonerasi) Terdakwa terhitung mulai bulan Juli 2017 sedangkan hak gaji Terdakwa masih berjalan seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa an. Kopda Marwan Nrp. 31030106450183 adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangalengan, Rindam, III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkata Prada dan putusan.mahkamahagung.go.id ketikan perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Brigif Raider 13/1 Kostrad.

2. Bahwa dari tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan membawa surat cuti dari Dendenma Brigif Raider 13/1 Kostrad.
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan satuan karena mencari Sdri. Anisa yang telah membawa kabur uang milik Terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) pada saat bisnis jual beli pakaian uang tersebut sebagian hasil pinjaman dari orang tua dan rekan kerja Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pratu Iskandar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Serka Rakimin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Praka Kasdipin sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - Praka Juanda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Sdri. Een (orang tua Terdakwa) sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)
 - Koperasi Brigif Raider 13/1 Kostrad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)Tetapi Sdri. Anisa tidak diketemukan karena berpindah-indah kontrakan.
4. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang berada dirumah nenek Terdakwa (ibu Enda) di Kp. Cikoneng Ds. Pameungpeuk Kab. Garut selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengontrak di Kp. Satrijaya Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya selama 1 (satu) minggu setelah itu kembali lagi kerumah nenek Terdakwa (ibu Enda) di Kp. Cikoneng Ds. Pameungpeuk Kab. Garut.
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh keluarganya
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 atau selama \pm 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton Pengintai Keamanan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar surat keterangan/absensi Terdakwa dari Komandan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Nomor : Sket/04/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan/surat cuti Nomor : SIJ/118/VII/2017 tanggal 8 Juli 2017 atas nama Kopda Marwan Nrp. 31030106450183,

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton Pengintai Keamanan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017, 1 (satu) lembar surat keterangan/absensi Terdakwa dari Komandan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Nomor : Sket/04/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan/surat cuti Nomor : SIJ/118/VII/2017 tanggal 8 Juli 2017 atas nama Kopda Marwan Nrp. 31030106450183, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan THTI dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa an. Kopda Marwan Nrp. 31030106450183 adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkata Prada dan ketikan perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Brigif Raider 13/1 Kostrad.
2. Bahwa benar dari tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan membawa surat cuti dari Dendenma Brigif Raider 13/1 Kostrad.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan satuan karena mencari Sdri. Anisa yang telah membawa kabur uang milik Terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) pada saat bisnis jual beli pakaian uang tersebut sebagian hasil pinjaman dari orang tua dan rekan kerja Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pratu Iskandar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Serka Rakimin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Praka Kasdipin sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - Praka Juanda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Sdri. Een (orang tua Terdakwa) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - Koperasi Brigif Raider 13/1 Kostrad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)Tetapi Sdri. Anisa tidak diketemukan karena berpindah-indah kontrakan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang berada dirumah nenek Terdakwa (ibu Enda) di Kp. Cikoneng Ds. Pameungpeuk Kab. Garut selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengontrak di Kp. Satrijaya Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya selama 1 (satu) minggu setelah itu kembali lagi kerumah nenek Terdakwa (ibu Enda) di Kp. Cikoneng Ds. Pameungpeuk Kab. Garut.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh keluarganya
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 atau selama \pm 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan nya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
putusan.mahkamahagung.go.id ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Marwan Nrp. 31030106450183 adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkata Prada dan ketikan perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Brigif Raider 13/1 Kostrad.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skepera dari Dan Brtgif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/38/IX/2017 tanggal 31 September 2017 Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda Nrp. 31030106450183 dan ketikan perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Brigif Raider 13/1 Kostrad.

3. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

4. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "militer" telah terpenuhi

II. Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah kebalikan dari dengan sengaja artinya perbuatan tersebut karena kecerobohan, kurang ketelitian atau sesuatu sebab diluar kehendak dari Terdakwa.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 atau selama ± 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar alasan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mencari Sdri. Anisa yang telah membawa kabur uang milik Terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) pada saat bisnis jual beli pakaian uang tersebut sebagian hasil pinjaman dari orang tua dan rekan kerja Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pratu Iskandar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Serka Rakimin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Praka Kasdipin sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - Praka Juanda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Sdri. Een (orang tua Terdakwa) sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)
 - Koperasi Brigif Raider 13/1 Kostrad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)Tetapi Sdri. Anisa tidak diketemukan karena berpindah-indah kontrakan
3. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang berada di rumah nenek Terdakwa (ibu Enda) di Kp. Cikoneng Ds. Pameungpeuk Kab. Garut selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengontrak di Kp. Satrijaya Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya selama 1 (satu) minggu setelah itu kembali lagi ke rumah nenek Terdakwa (ibu Enda) di Kp. Cikoneng Ds. Pameungpeuk Kab. Garut.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadarannya sendiri dengan diantar oleh keluarganya.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas , namun terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi .

III. Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai
2. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum sepanjang tahun 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi .

IV. Unsur Ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 atau selama \pm 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama \pm 26 (dua puluh enam) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan oditur militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya telah mengetahui sebagai prajurit TNI apabila meninggalkan satuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa .Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sebagai pribadi yang kurang baik, Terdakwa kurang mentaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya dalam hal perijinan.

2. Bahwa penyebab perbuatan terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasannya hanya dikarenakan terdakwa mencari Sdri. Anisa yang telah membawa kabur uang milik Terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) pada saat bisnis jual beli pakaian uang tersebut sebagian hasil pinjaman dari orang tua dan rekan kerja Terdakwa

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikesatuan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih bisa dibina.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin satuan dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton Pengintai Keamanan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar surat keterangan/absensi Terdakwa dari Komandan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Nomor : Sket/04/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan/surat cuti Nomor : SIJ/118/VII/2017 tanggal 8 Juli 2017 atas nama Kopda Marwan Nrp. 31030106450183,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marwan Kopda Nrp. 31030106450183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tidak Hadir Tanpa Ijin lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton Pengintai Keamanan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar surat keterangan/absensi Terdakwa dari Komandan Denma Brigif Raider 13/1 Kostrad Nomor : Sket/04/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017,
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan/surat cuti Nomor : SIJ/118/VII/2017 tanggal 8 Juli 2017 atas nama Kopda Marwan Nrp. 31030106450183,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H, Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) Nrp. 21930148890774, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,
Cap/Ttd.

Nunung Hasanah, SH.MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I
Ttd.

Kus Indrawati, SH.MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II
Ttd.

Dedy Darmawan, SH,
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera Pengganti
Ttd.

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia